
PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KONTRUKSI YANG DILAKSANAKAN KONTRAKTOR

Oleh

Basyarudin

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Banten

E-mail: udinbpn94@gmail.com

Article History:

Received: 25-09-2021

Revised: 15-10-2021

Accepted: 25-10-2021

Keywords:

Wanprestasi, Pemutusan

Kontrak, Perjanjian, Prestasi

Abstract: Dalam praktek, para pihak sering mencantumkan suatu klausula dalam perjanjian bahwa mereka sepakat untuk melepaskan atau mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang-Undang hukum perdata, akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi maka perjanjian itu batal demi hukum. Ketentuan dan persyaratan dalam suatu perjanjian dapat menjadi tidak patut atau tidak adil bila perjanjian itu terbentuk dari suatu hubungan yang tidak seimbang. Adapun yang menjadi permasalahan bagaimana Prinsip Perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan dalam perjanjian konstruksi?. Untuk membahas permasalahan tersebut diatas, maka penelitian yang dilakukan *Deskriptif Analistis* dengan menggambarkan dan melaporkan secara rinci, dan sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam perjanjian konstruksi bila terjadi wanprestasi, maka kepada pihak yang dirugikan diberikan prinsip perlindungan, yaitu prinsip *exceptio non adimpleti contractus* yang artinya para pihak dapat menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi, Prinsip Penolakan Prestasi selanjutnya dari pihak lawan, Prinsip Menuntut Restitusi yang artinya bila pihak yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restitusi dari pihak lawan, yakni menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukannya. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua pola yaitu melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam kontrak.

PENDAHULUAN

Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis, mengingat jasa konstruksi menghasilkan produksi akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa

sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Selain berperan dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.¹

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat²

Asas kebebasan berkontrak yang dimaksud meliputi isi perjanjian, bentuk perjanjian berupa kata sepakat (*consensus*) saja sudah cukup, dan apabila dituangkan dalam suatu akta (surat) hanyalah dimaksud sekedar sebagai alat pembuktian semata saja. Sedangkan mengenai isinya, para pihak yang pada dasarnya bebas menentukan sendiri apa yang mereka inginkan³

Ada beberapa alasan yang mendukung pencantuman klausula ini berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, sehingga pencantuman klausula yang melepaskan ketentuan Pasal 1266 Ayat 2 KUH Perdata, harus ditaati oleh para pihak, selain itu jalan yang ditempuh melalui pengadilan akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama sehingga hal ini tidak efisien bagi pelaku bisnis. Ketentuan dan persyaratan dalam suatu perjanjian dapat menjadi tidak patut atau tidak adil bila perjanjian itu terbentuk dari suatu hubungan yang tidak seimbang.⁴

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai yaitu Bagaimana pelaksanaan Perlindungan hukum dalam perjanjian pekerjaan konstruksi?

LANDASAN TEORI

Perlindungan hukum memiliki pengertian yaitu pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk perlindungan hukum, Menurut Philipus M. Hadjon, bentuk perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :⁵

1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan

¹ Rizki Wahyu Sinatria Pianandita, 2009, "Penanganan Sengketa pada Kontrak Konstruksi yang Berdimensi Publik (Tinjauan Hukum Atas Putusan BANI No.283/vii/ARB-BANI/2008)", Tesis, Sarjana Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 28.

² F.X Djumaldi, 1996, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*., Jakarta, Rineke Cipta., hal 2.

³ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, PT.Rineke Cipta, Jakarta, 2003, hal.99

⁴ Johannes Ibrahim & Dkk. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 110

⁵ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu. hal.30

untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah diperlukan karena dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya⁶. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perUndang-Undangan(*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang- undang yang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. bagi penelitian untuk kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perlindungan hukum Dalam Perjanjian Kontruksi

Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam Ilmu hukum kontrak adalah prinsip perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dari pihak lainnya kontrak yang bersangkutan. Berlandaskan kepada prinsip perlindungan pihak yang dirugikan ini, maka apabila terjadinya wanprestasi terhadap suatu kontrak, kepada pihak lainnya diberikan berbagai pihak sebagai berikut :⁷

a. *Exceptio Non Adimpleti Contractus*⁸

⁶ Peter.M. Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup.hal. 133

⁷ Munir Fuady, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, PT.Citra Aditya Bakti Bandung, 1998, hal 96

⁸ *Exceptio non adimpleti intractus* diadopsi dalam sistem hukum sipil di mana teori modern telah dikembangkan. Karena pengaruh luas dari sistem hukum Perancis pada undang-undang dan perkembangan doktrinal di sejumlah besar negara mengikuti sistem sipil, perhatian khusus layak untuk teori kontemporer Prancis *Exceptio* sebagai aturan umum hukum atau pertahanan tersedia dalam hukum Romawi, bahwa seseorang yang sedang digugat untuk non-

Berdasarkan prinsip *Exemptio Non Adimpleti Contractus* ini, maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala lainnya telah melakukan wanprestasi.

Tidak semua yurisdiksi sipil telah memasukkan ini pepatah hukum Romawi ke dalam kode sipil mereka. Jelas, seperti pepatah hukum dapat mengakibatkan lingkaran yang tidak pernah berakhir, kedua belah pihak dalam kontrak diaktifkan, secara hukum, untuk menunggu kinerja yang lain sebelum melakukan sendiri.

Hukum Perancis juga telah memberikan kontribusi terhadap penjelasan modern dari kondisi yang mengatur pelaksanaan *exceptio non adimpleti contractus*. Dalam hal itu, berikut ini harus diamati:⁹

1. Karena *Exceptio* ini adalah hasil dari saling ketergantungan kewajiban, hanya berlaku dalam konteks kontrak timbal balik.
2. Tidak ada ketentuan-ketentuan kontrak bertentangan menetapkan, misalnya, bahwa pihak lawan *Exceptio* ini harus melaksanakan kewajiban sebelum rekan-kontraktor melakukannya - seperti dalam penjualan secara kredit di mana pengiriman item yang dijual mendahului pembayaran penuh. dalam hal kontrak
3. Penggugat tidak, berdasarkan kontrak, manfaat dari sebuah istilah untuk melakukan, jika tidak, dia bisa menahan melaksanakan kinerja sendiri sampai timbul istilah.
4. Tidak ada itikad buruk diizinkan dalam pernyataan terdakwa ini *Exceptio* (misalnya, yang bertanggung jawab untuk kinerja non penggugat atau kewajiban non-kinerja milik sendiri).
5. Dalam hal kinerja tidak sempurna dan / atau tidak lengkap, itu harus "substansial" - "*sérieux*" dan "*berat*" menurut keputusan Prancis - dalam rangka untuk membenarkan suspensi tergugat kinerja. Di sini, pengadilan Prancis umumnya diperlukan bahwa "pembalasan" terdakwa tidak tidak proporsional dengan sifat non-kinerja penggugat.. Dalam kontrak penjualan, misalnya, default pembeli pada pembayaran bunga, meskipun membayar kepala sekolah, tidak akan memberikan penjual untuk mendapatkan keuntungan dari *Exceptio* dan menolak pengiriman dari objek yang dijual.
6. Akhirnya, untuk memohon *Exceptio* ini tidak ada kebutuhan untuk otorisasi pengadilan sebelumnya atau untuk memberikan pemberitahuan ("*mise en demeure*"), kecuali ditentukan lain dalam kontrak

b. Penolakan Prestasi selanjutnya Dari Pihak Lawan

Apabila pihak lawan telah melakukan wanprestasi, misalnya mulai mengirim barang yang rusak dalam suatu kontrak jual beli, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari pihak lawan tersebut, misalnya menolak menerima barang selanjutnya yang akandikirim oleh pihak lawan dalam contoh kontrak jual beli tersebut.

kinerja kewajiban kontraktual dapat membela diri dengan membuktikan bahwa penggugat tidak melakukan sisi mereka tawar-menawar.

⁹ <http://www.trans-lex.org/116000> diakses pada tanggal 26 April 2022

c. Menuntut Restitusi¹⁰

Ada kemungkinan sewaktu pihak lawan melakukan wanprestasi, pihaklainnya telah selesai atau telah mulai melakukan prestasinya seperti yang diperjanjikan dalam kontrak yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, makapihak yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restituti dari pihak lawan, yakni menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukannya. Hak untuk menuntut restitusi ini dalam Hukum Jerman disebut dengan *Rucktriit* atau *Ablehnungder Leisting*, sementara istilah resolution dalam Hukum Prancis mengacu kepada baik hak pihak yang dirugikan untuk menuntut restitusi maupun haknya untuk menolak pemenuhan prestasi selanjutnya dari pihak yang telah melakukan wanprestasi.

Prinsip Keseimbangan Berupa Perlindungan Pihak yang Melakukan Wanprestasi

Ada kemungkinan bahwa sungguh pun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, tetap sebagian prestasi telah dilakukan atau terdapat cukup alasan untuk menunda sementara pelaksanaan prestasi ataupun ada alasan-alasan lain yang menyebabkan kepentingan pihak yang melakukan wanprestasi pun mesti dilindungi. Karena itu dalam ilmu hukum kontrak dikenal dengan prinsip keseimbangan, yakni keseimbangan antara kepentingan pihak yang dirugikan dengan kepentingan dari pihak yang melakukan wanprestasi. Seperti telah dijelaskan bahwa oleh hukum kontrak diberikan untuk melakukan terminasi kontrak (dengan berbagai konsekuensinya) kepada pihak yang dirugikan oleh tindakan wanprestasi, akan tetapi untuk menjaga keseimbangan, kepada pihak yang telah lalu melakukan wanprestasi juga diberikan hak-hak atau perlindungan tertentu.

Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut sebagai berikut :¹¹

a). Mekanisme Tertentu Untuk memutuskan Kontrak

Agar pemutusan kontrak tidak dilaksanakan secara sembarangan sungguhpun pihak lainnya telah melakukan wanprestasi, maka hukum menentukan mekanisme tertentu dalam hal pemutusan kontrak tersebut. Mekanisme tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban melaksanakan Somasi (Pasal 1238 KUH Perdata)
2. Kewajiban memutuskan kontrak timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata)

b). Pembatasan terhadap Pemutusan Kontrak

Seperti telah dijelaskan bahwa jika salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dalam kontrak tersebut berhak untuk memutuskan kontrak yang bersangkutan. Akan tetapi terhadap hak untuk memutuskan kontrak oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi iniberlaku beberapa restriksi yuridis berupa :¹²

1. Wanprestasi harus serius
2. Hak untuk memutuskan kontrak belum dikesampingkan
3. Pemutusan kontrak tidak terlambat dilakukan
4. Wanprestasi disertai dengan unsur kesalahan

Untuk itu akan ditinjau satu per satu dari restriksi yuridis tersebut.

¹⁰ Pengembalian suatu nilai tambah yang telah diterima oleh para pihak yang melakukan wanprestasi, nilai mana terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak oleh pihak lain dari yang melakukan wanprestasi

¹¹ Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis *Op.Cit* hal 98

¹² *Ibid* hal 98

1). Wanprestasi Harus Serius

Sebagaimana diketahui bahwa tidak terhadap semua wanprestasi pihak yang dirugikan dapat memutuskan tersebut. Melainkan pihak yang dirugikan harus dapat pula menunjukkan bahwa wanprestasi tersebut merupakan wanprestasi yang serius. Jika hanya terhadap wanprestasi yang tidak serius, yakni jika salah satu pihak tidak melakukan suatu kewajiban kecil, maka pihak lainnya tidak berhak untuk memutuskan kontrak tersebut, walaupun tidak tertutup kemungkinan bagimnya untuk memintakan ganti rugi jika cukup alasan untuk itu. Mekanisme penentuan sejauhmana serius atau tidaknya suatu wanprestasi terhadap suatu kontrak adalah sebagai berikut :¹³

1. Melihat apakah ada ketentuan dalam kontrak yang menegaskan pelaksanaan kewajiban yang mana saja yang dianggap wanprestasi terhadap kontrak tersebut atau
2. Jika tidak ada ketentuan dalam kontrak, maka hakim dapat menentukan apakah tidak melaksanakan kewajiban tersebut cukup serius untuk dianggap sebagai suatu wanprestasi terhadap kontrak yang bersangkutan.

2). Hak Untuk Memutuskan Kontrak Belum Dikesampingkan

Umumnya diterima dalam teori hukum kontrak bahwa hak untuk melakukan pemutusan kontrak karena pihak lainnya telah melakukan wanprestasi tidak berlaku lagi manakala pihak yang dirugikan tersebut telah menyampingkan hak untuk memutuskan kontrak tersebut. Pengenyampingan hak untuk memutuskan kontrak mempunyai konsekuensi hukum sebagai berikut :¹⁴

1. Hilangnya Hak Untuk Memutuskan Kontrak

Sekali pihak yang dirugikan karena tindakan wanprestasi dari pihak lain telah menyampingkan haknya untuk memutuskan kontrak yang bersangkutan, maka dia tidak dapat lagi nantinya mengubah pendiriannya itu. Artinya, haknya untuk memutuskan kontrak tersebut sudah hilang karena dilepaskannya itu.

2. Tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Ganti Rugi

Seperti telah diketahui bahwa dengan dikesampingkannya hak untuk memutuskan kontrak, maka yang bersangkutan. Akan tetapi yang hilang hanyalah haknya untuk memutuskan kontrak, karena dalam ilmu hukum kontrak diterima prinsip bahwa sungguhpun pihak yang dirugikan karena wanprestasi telah melepaskan haknya untuk memutuskan kontrak yang bersangkutan, tetapi dia tetap berhak untuk menerima ganti rugi jika dia memang menderita kerugian akibat wanprestasi dari pihak lainnya itu.

Pada prinsipnya, penyampingan hak untuk memutuskan suatu kontrak oleh pihak yang dirugikan oleh adanya tindakan wanprestasi dapat dilakukan dengan dua jalan sebagai berikut :¹⁵

a. Dilakukan Secara tegas

Dalam hal ini pihak yang berhak memutuskan kontrak tersebut menyatakan dengan tegas bahwa dia telah menyampingkan haknya untuk memutuskan kontrak.

b. Dilakukan dengan Tindakan

Akan tetapi yang lebih sering terjadi adalah bahwa pihak yang berhak memutuskan

¹³ *Ibid* hal 98

¹⁴ *Ibid*, Hal 99

¹⁵ *Ibid*, hal.100

suatu kontrak tidak menyatakan penyimpangan secara tegas, melainkan dapat disimpulkan dari tindakan-tindakan yang dilakukannya. Misalnya dia masih bersedia bahkan menggunakan barang yang dikirkannya oleh pihak pembeli, sungguhpun barang tersebut tidak seperti yang diperjanjikan, atau terlambat mengirimnya.

3). Pemutusan Kontrak Tidak Terlambat Dilakukan

Pemutusan kontrak oleh pihak yang dirugikan karena pihak lain telah melakukan wanprestasi haruslah dilakukan dalam waktu yang pantas (*reasonable time*). Hal ini untuk memberikan kepastian bagi pihak yang telah melakukan wanprestasi untuk meneruskan atau tidak wanprestasi yang belum sempat dilaksanakannya. Apabila selama jangka waktu yang wajar terhadap pemutusan kontrak tidak digunakan untuk memutuskan kontrak yang bersangkutan, maka dia telah "terlambat" memutuskan kontraknya atas dasar bahwa dia telah "menerima" atau mentoleransi" dasar tindakan yang mendukung unsur wanprestasi tersebut, sehingga dia tidak dapat lagi memutuskan kontrak yang bersangkutan

4). Wanprestasi Disertai Dengan Unsur Kesalahan

Apakah unsur kesalahan disyaratkan agar pihak lainnya dalam kontrak dapat memutuskan kontrak, atau memperoleh hak untuk menerima ganti rugi. Untuk itu, ada berbagai variasi dari sistem hukum di satu negara dengan negara lain, dalam system hukum Prancis misalnya, disana berlaku ketentuan bahwa pada prinsipnya unsur kesalahan diperlukan untuk dapat diputuskan suatu kontrak atau dibayar suatu ganti rugi. Prinsipnya persyaratan unsur kesalahan ini dalam hukum Prancis terdapat beberapa pengecualian. Dalam hukum Prancis, relevansi dari elemen "kesalahan" dalam hal terminasi kontrak atau pemberian ganti rugi terwujud dalam dua bentuk sebagai berikut: ¹⁶

1. Jika Unsur "Kesalahan" diperlakukan untuk memberikan ganti rugi, maka unsur "kesalahan" tersebut juga diperlukan untuk menggunakan hak dari pihak yang dirugikan untuk dapat memutuskan kontrak
2. Pada prinsipnya pemutusan kontrak merupakan "discreci" dari pengadilan. Karena itu dalam kewewenangan discreci tersebut. Pihak pengadilan akan mempertimbangkan bias atau tidaknya suatu kontrak diputuskan, salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah sejauh mana seriusnya kesalahan dari pihak yang melakukan wanprestasi.

Bagaimana halnya dalam sistem KUH Perdata Indonesia? Pada prinsipnya KUH Perdata tidak mengisyaratkan eksistensi unsur "kesalahan" agar suatu kontrak dapat diputuskan oleh pihak yang dirugikan atau agar dapat dituntutnya suatu pembayaran ganti rugi. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata yang melibatkan pengadilan untuk memutuskan kontrak timbal balik, maka penggunaan diskresi pengadilan untuk memutuskan kontrak tersebut juga antara lain akan menggunakan faktor "kesalahan" pihak pelaku wanprestasi untuk dapat menentukan apakah kontrak tersebut juga antara akan menggunakan faktor "kesalahan" pihak pelaku wanprestasi untuk dapat menentukan apakah kontrak tersebut dapat diputus atau tidak. Dengan demikian, menurut sistem KUH Perdata Indonesia, maka pada prinsipnya asal ada kewajiban yang tidak dilaksanakan, dan

¹⁶ *Ibid* hal 102

kewajiban yang tidak dilaksanakan tersebut cukup material (*material breach*), maka suatu kontrak sudah dapat diputuskan dan ganti rugi sudah dapat di mintakan. Asal saja ketidakterlaksanaan kewajiban tersebut bukan kewajiban tersebut bukan karena hal- hal yang bersifat *force majeure*, yang untuk ini tidak diatur oleh hukum yang mengatur tentang wanprestasi, tetapi sudah merupakan wilayah hukum yang lain, yakni hukum yang mengatur tentang *force majeure* dan tentang "risiko."

d. Syarat Restorasi Dalam Terminasi Kontrak

Pihak yang dirugikan karena wanprestasi atas kontrak pada prinsipnya dapat memutuskan kontrak yang bersangkutan. Akan tetapi, jika pemutusan kontrak tersebut dilakukan dengan maksud agar pihak yang dirugikan dapat mendapatkan kembali prestasinya yang telah diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan oleh wanprestasi tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan restorasi (*restoration*), yakni kewajiban dari pihak yang dirugikan untuk mengembalikan manfaat dari prestasi yang sekiranya telah dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

Bentuk-bentuk dari tindakan restorasi oleh pihak yang dirugikan oleh wanprestasi kepada pihak yang melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut :¹⁷

a. Pengembalian benda secara fisik

Apabila pihak yang melakukan wanprestasi telah menyerahkan suatu benda tertentu kepada pihak lainnya dalam rangka melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak, tetapi kemudian pihak yang dirugikan ingin memutuskan kontraknya, maka sebagai tindakan restorasi, pihak yang dirugikan harus menyerahkan kembali benda tersebut "secara fisik" kepada pihak yang melakukan wanprestasi yang bersangkutan.

b. Pembayaran kompensasi

Akan tetapi jika benda tersebut tidak dapat dikembalikan secara fisik, maka apabila ingin memutuskan kontrak, pihak yang telah dirugikan oleh wanprestasi tersebut harus memberikan kompensasi sejumlah manfaat yang diterimanya. Hal ini dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Karena benda tersebut menyatu dengan bendanya pihak yang dirugikan oleh wanprestasi, ataupun
2. Karena prestasi yang telah diberikan oleh pihak melakukan wanprestasi tersebut berupa benda yang tidak dapat dikembalikan, misalnya dalam bentuk jasa.

e. Akibat dari Terminasi Kontrak

Dalam suatu kontrak Apabila telah diputuskan karena pihak lainnya telah melakukan wanprestasi, maka akan berlaku beberapa akibat hukum sebagai berikut:¹⁸

a. Timbulnya Kewajiban untuk Melakukan Restorasi

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa bagi pihak yang ingin memutuskan kontrak karena pihak lainnya telah melakukan wanprestasi berlaku kewajiban untuk melakukan restorasi terhadap pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut.

Dalam hal ini, jika pemutusan kontrak tersebut dilakukan dengan maksud agar pihak yang dirugikan dapat mendapatkan kembali prestasinya yang telah diberikan kepada pihak

¹⁷ Ibid, hal 103

¹⁸ Ibid, hal 104

yang melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan oleh wanprestasi tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan restorasi (*restoration*), yakni kewajiban dari pihak yang dirugikan untuk mengembalikan manfaat dari prestasi yang sekiranya telah dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

b. Berlaku Sera Ex Tunc ataupun Ex Nunc¹⁹

Dengan diputuskannya kontrak oleh pihak yang dirugikan karena pihak lainnya telah melakukan wanprestasi, apakah dengan demikian keadaan dikembalikan seperti sebelum kontrak dilakukan (*ex tunc*) yakni yang mempunyai efek yang retrospektif (kontrak tersebut dianggap sama sekali tidak ada), ataupun kontrak hanya membebaskan para pihak untuk melaksanakan kewajibannya untuk masa setelah wanprestasi, sementara apa yang telah dilakukan sebelum wanprestasi tetap dianggap sah, yang disebut sebagai mempunyai efek yang *ex nunc*, yakni yang mempunyai efek yang prospektif.

Tidak kelihatan ketentuan yang tegas dalam KUH Perdata Indonesia tentang efek dari berlakunya pemutusan kontrak karena pihak lainnya telah melakukan wanprestasi ini. Akan tetapi dalam ilmu hukum kontrak terdapat berbagai pandangan tentang efek yang retrospektif atau prospektif ini, bergantung kepada hukum dari negara mana yang diberlakukan. Pemutusan kontrak dalam hukum Prancis, atau yang disebut dengan *resolution* mempunyai efek yang retrospektif (*ex tunc*), sementara pemutusan kontrak dalam hukum Jerman atau yang disebut dengan *rucktritt* dahulunya juga mempunyai akibat yang retrospektif. Tetapi dalam hukum Jerman yang modern, pemutusan kontrak sudah dianggap sebagai tindakan yang mempunyai efek *ex nunc*. Di samping itu, di negara-negara yang berlaku hukum *Common Law*, tidak ada ketentuan yang unum, tetapi pendekatannya dilakukan secara kasus per kasus, dalam arti ada kasus yang diterapkan efek yang *ex tunc*, tetapi ada pula kasus yang menerapkan efek yang *ex nunc*.

c. Akibat terhadap Hak Untuk Mendapatkan Ganti Rugi

Seperti telah disebutkan bahwa jika ada pihak yang dirugikan karena wanprestasi dari pihak lainnya, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat memutuskan kontrak yang bersangkutan. Pada prinsipnya dalam ilmu hukum diterima prinsip bahwa upaya pemutusan kontrak karena wanprestasi tersebut tidak diberlakukan secara bersamaan dengan upaya paksaan untuk melaksanakan kontrak, karena jelas itu merupakan dua hal yang bertentangan. Akan tetapi dengan pemutusan kontrak masih dimungkinkan diberlakukan juga upaya ganti rugi dalam kasus yang sama, jika ada alasan untuk itu.

Hanya saja, prinsip pelarangan penerimaan ganti rugi secara *double* selaludielakkan dalam kontrak, karena hal tersebut dapat merupakan penerimaan tanpa hak (*unjust enrichment*). Karena itu jika dalam satu kasus yang sama, di samping berlaku hak dari pihak yang dirugikan untuk memutuskan kontrak, berlaku juga ganti rugi, maka ganti rugi tersebut haruslah dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak menjadi upaya ganti rugi kedua di samping upaya pemutusan kontrak yang bersangkutan.

¹⁹ *Ex-tunc* adalah ungkapan Latin, yang dalam bahasa Spanyol harfiah berarti "sejak itu", digunakan untuk berbicara tentang suatu tindakan yang menghasilkan efek dari saat yang sama dimana tindakan itu asalnya, kembali kepada situasi hukum dengan keadaan sebelumnya. Ketentuan *ex nunc* hanya dapat berakibat dari saat timbulnya, ke selanjutnya. Dalam pengujian peraturan perundang-undangan di MA terdapat dua macam pembatalan peraturan, yakni, *ex tunc* dan *ex nunc*. *Ex tunc* bersifat retroaktif sedangkan *ex nunc* bersifat prospektif

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan tentang materi yang terkandung didalam tesis ini diperoleh kesimpulan : Prinsip Perlindungan Hukum kepada Pihak yang dirugikan dalam perjanjian Konstruksi Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, para pihak yang dirugikan mendapatkan prinsip perlindungan yaitu Exceptio Non Adimpleti Contractus yang artinya bahwa para pihak dapat menolak melakukan prestasi, menolak pelaksanaan prestasi, Prinsip Menolak Prestasi dari Lawan dan Prinsip menuntut Restitusi yang artinya bila sebahagian prestasinya telah dilakukan atau dibayar setiap prestasi yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asshiddigie, Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Huku*, Konstitusi Pres 2006 Abdul, Kadir, Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1982
- [2] Badrulzaman, Mariam, Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan* PT.Citra Aditya Bakti, 2001
- [3] Badrulzaman, Mariam, Darus, 1980, *Perjanjian Baku (Standar)*, Perkembangannya di Indonesia, Alumni,Bandung.
- [4] Badrulzaman, Mariam, Darus *et.al*, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [5] Badrulzaman, Mariam, Darus, 1981, *Pembentukan Hukum Nasional Dan Permasalahannya*, Alumni,Bandung.
- [6] Djumialdji, F.X, *Perjanjian Kerja*, PT.Sinar Grafika 2005
- [7] Djohari, Santoso, *et.al*, *Hukum Perjanjian Indonesia*. Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Fakultas Hukum. UII Yogyakarta, 1989
- [8] Fuady, Munir, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- [9] Fuady, Munir, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, PT.Citra Aditya Bakti, 1998
- [10] M. Harahap, Yahya, *Segi – Segi Hukum perjanjian*, Alumni 1986
- [11] Hs Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- [12] Hs Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, 2003
- [13] Hs Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik*. Sinar Grafika 2009
- [14] Ibrahim, Johanes, Dkk, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, 2004
- [15] J.J.J M, Wuisman dalam M.Hisyam, *Penelitian ilmu-ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE-UI, Jakarta 1966
- [16] Khairandy, Ridwan, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia Pascasarjana, 2004
- [17] Khairandy, Ridwan, Arbitrase, PT.Sinar Grafika Edisi Kedua 2004
- [18] Masjchun, Sofwan, Sri Soedewi *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty Yogyakarta
- [19] Satrio, J, *Hukum Perikatan*, Tahun 1999
- [20] Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Putra Abadin, 1999
- [21] Saliman, R Abdul, Dkk, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan contoh kasus*, Edisi Cetakan kedua, Prenada Media, Jakarta, 2005

- [22] Simatupang, Burton Richard, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT.Rineka Cipta, 2003 Sirait, Ningrum, *Modul I Hukum Perusahaan*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009
- [23] Soekanto, Soerjono dan Sri, Mamudji, *Penelitian hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat Jakarta*, Rajali Press : 1995
- [24] Soekanto, Soerjano, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers,Jakarta 1986
- [25] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1985
- [26] Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Kencana Prenada MediaGroup 2004
- [27] Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Pramono, Nindyo, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003
- [28] Widjaja, Gunawan, Dkk, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, PT. RajaGrafindo Persada,2003
- [29] Widjaja, Gunawan, Dkk,*Alternatif Penyelesain Sengketa Seri Hukum Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada,2001
- [30] Yulianto, Achmad dan Mukti Fajar ND. *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN